



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

STRATEGI PENGELOLAAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI (IKU 6)

Yayat Hendayana

Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Sekretariat Ditjen Diktiristek

PELAPORAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

laporankerma.kemdikbud.go.id




LAPOR KERMA

Home Tabular Statistik [Login](#)

Selamat Datang

Sistem Pelaporan Kerjasama (LAPORKERMA) merupakan layanan informasi dan pendataan data kerjasama Perguruan Tinggi dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.

Grafik Pertumbuhan Kerja Sama



AVG MoU
13.786 /thn

AVG MoA
13.365 /thn

AVG IA
12.775 /thn

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014

Kerja Sama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.



Pasal 49

Ayat 1:

Kerja Sama harus mendapatkan Izin dari Menteri melalui Direktorat Jenderal.

Ayat 2:

Perjanjian kerja sama diberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Ayat 3:

Kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui PD DIKTI.

KETENTUAN KERJA SAMA

Ketentuan ini diatur dalam Permendikbud no. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

Pasal 47

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan:
 - a. Hak kekayaan intelektual dan/atau;
 - b. Aset negara.wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Pasal 48

- (1) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan dunia usaha/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teristrasi di negaranya.

Ketentuan Dokumen Kerja Sama tertuang dalam Permendikbud no. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kemdikbudristek

Pasal 15

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. nota kesepahaman;
- b. perjanjian kerja sama dalam negeri;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pernyataan;
- g. surat pengantar;
- h. pengumuman; dan
- i. perjanjian internasional.

Ketentuan Kerja Sama
Dalam Negeri

Nota Kesepahaman
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama
(PKS)
Pasal 17


Ketentuan Kerja Sama
Luar Negeri

Perjanjian Internasional
Pasal 24

Bentuk:

- a. persetujuan (agreement);
- b. nota kesepahaman (memorandum of understanding);
- c. pengaturan (arrangement); dan
- d. surat pernyataan kehendak (letter of intent).

JENIS DOKUMEN KERJA SAMA



Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalahh dokumen legal yang menjelaskan persetujuan awal antara beberapa pihak untuk bekerja sama. Berisi hal-hal pokok dan dilakukan pada level universitas (Rektorat atau Yayasan)



Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalahh dokumen legal antara beberapa pihak (Pada level fakultas atau unit lain pada level yang sama) yang berisi detail kesepakatan untuk pelaksanaan amanat Nota Kesepahaman.



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama atau Pernyataan Minat untuk Kerja Sama (Implementing Arrangement/Technical Agreement/* Letter of Intent) adalah dokumen legal antara beberapa pihak (pada level Program Studi atau unit lain pada level yang sama) yang berisi informasi teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama.

CONTOH KONTEN DOKUMEN KERJA SAMA

Contoh Konten MoU

1. Judul
2. Pihak
3. Tujuan
4. Ruang Lingkup
5. Pelaksana
6. Pendanaan
7. Kerahasiaan
8. Jangka Waktu
9. Penyelesaian Perselisihan
10. Penutup

Contoh Konten MoA

1. Judul
2. Pihak
3. Ketentuan Umum
4. Tujuan
5. Ruang Lingkup
6. Hak dan Kewajiban
7. Pelaksanaan Program
8. Pendanaan
9. Kerahasiaan
10. Keadaan Kahar
11. Jangka Waktu dan Pengakhiran
12. Hukum yang Berlaku
13. Ketentuan Terpisah
14. Penyelesaian Perselisihan
15. Penutup
16. Lampiran Pelaksanaan

Contoh Konten IA

1. Judul
2. Pihak
3. Ketentuan Umum
4. Tujuan
5. Ruang Lingkup
6. Hak dan Kewajiban
7. Pelaksanaan Program
8. Pendanaan
9. Kerahasiaan
10. Keadaan Kahar
11. Jangka Waktu dan Pengakhiran
12. Hukum yang Berlaku
13. Ketentuan Terpisah
14. Penyelesaian Perselisihan
15. Penutup
16. Lampiran Pelaksanaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI

Sasaran

Kualitas Lulusan



Kualitas Dosen



Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Setiap IKU mempunyai kriteria dan ketentuan yang berbeda untuk setiap jenis PTN – rincian terdapat di bagian berikut

- 1 Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang **berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta** dengan pendapatan cukup
- 2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang **menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus** atau **meraih prestasi minimal tingkat nasional**
- 3 Persentase dosen yang berkegiatan **tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional** dalam 5 tahun terakhir
- 4 Persentase dosen tetap **berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui** oleh industri dan dunia kerja, atau **berasal dari kalangan praktisi profesional**, dunia industri, atau dunia kerja
- 5 Jumlah **keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional** atau **diterapkan oleh masyarakat** per jumlah dosen
- 6 Presentase prodi S1 dan Diploma yang **melaksanakan kerjasama dengan mitra**
- 7 Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang **menggunakan pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai sebagian bobot evaluasi**
- 8 Persentase prodi S1 dan Diploma yang **memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional** yang diakui pemerintah

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah prodi S1 dan D4 yang melaksanakan kerjasama (A) dengan mitra (B)}}{\text{Total jumlah prodi S1 dan Diploma}} \times 100$$



PTN Akademik



PTN Vokasi



PTN Seni Budaya

Kriteria dan ketentuan

A

Kriteria kegiatan kerjasama

Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti:

- Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran),
- Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh), dan
- Kegiatan tridharma lainnya (e.g. kemitraan penelitian)

Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti:

- Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran),
- Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh),
- Menyediakan kesempatan kerja,
- Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi, dan
- Memberikan training bagi dosen dan instruktur

Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti:

- Pengembangan kurikulum bersama (merancang output, konten, dan metode pembelajaran),
- Menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh), dan
- Kegiatan tridharma lainnya (e.g. kemitraan penelitian)

B

Kriteria pemilihan mitra

Mitra harus merupakan salah satu dari:

- Perusahaan multinasional
- Perusahaan nasional berstandar tinggi*
- Perusahaan teknologi global
- Perusahaan *startup* teknologi
- Organisasi nirlaba kelas dunia
- Institusi/organisasi multilateral
- Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 *by subject*)
- Instansi pemerintah, BUMN atau BUMD
- Rumah sakit

Mitra harus merupakan salah satu dari kategori berikut:

- Perusahaan multinasional
- Perusahaan nasional
- Perusahaan teknologi global
- Perusahaan *startup* teknologi
- UMKM
- Organisasi nirlaba kelas dunia
- Institusi/organisasi multilateral
- Perguruan Tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
- Instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD
- Rumah sakit

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra



Cakupan:

Prodi S1, Program Studi Sarjana

Prodi D4/D3/D2, Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua



Kriteria Kegiatan Kerja Sama

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis *project* (PBL);
- 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- 6) menyediakan pelatihan (*upskilling dan reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
- 7) menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana;
- 8) menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus;
- 9) menyelenggarakan program *double degree* atau *joint degree*; atau
- 10) melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

Program Studi Bekerjasama dengan Mitra



Kriteria Mitra

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.



Formula:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memenuhi kriteria.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

BOBOT KRITERIA IKU 6

No.	Kriteria	Bobot
1.	perusahaan multinasional	0,75
2.	perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/atau BUMD	0,5
3.	perusahaan teknologi global	1
4.	perusahaan rintisan (startup company) teknologi	0,5
5.	organisasi nirlaba kelas dunia	0,75
6.	institusi/organisasi multilateral	1
7.	perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi luar negeri	1
8.	perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject) perguruan tinggi dalam negeri	0,5
9.	instansi pemerintah	0,3
10.	rumah sakit	0,3
11.	lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional	0,3
12.	lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi	0,3

PELAPORAN KERJA SAMA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:
3.	MITRA KERJA SAMA	:
4.	RUANG LINGKUP	:	1.
			2.
			3.
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Hari, tanggal, 2023
Jabatan,

Mitra,

Mengetahui,
(Dekan/Pejabat Setara Eselon 2),

TTD

TTD

TTD

NIP. (Nama)

Nama

NIP. (Nama)

VERIFIKASI IKU 6



Verifikasi
berdasarkan
tahun penilaian



Verifikasi
Dokumen
PKS/IA




Verifikasi
Dokumen
Laporan
Pelaksanaan
Kerja Sama



Verifikasi
Mitra



Verifikasi
Kegiatan



Terima Kasih

KAMPUS MERDEKA

INDONESIA JAYA

DIKTI SIGAP MELAYANI

